

Meski Tidak Ada Izin, Hutan Dibabat

Di Kabupaten Sanggau, Hutan yang Dibabat 4.000 Hektar

Pontianak, Kompas - Enam perusahaan pemegang izin usaha perkebunan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, membabat 28.000 hektar hutan alam dan menanaminya dengan kelapa sawit. Padahal, semuanya tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Kepala Bagian Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat Soenarno di Pontianak, Rabu (17/2), mengatakan, dengan tidak mengantongi izin pelepasan kawasan, perusahaan-perusahaan tersebut berarti melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Ada delapan perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan di Bengkayang. Dua lainnya, setelah dicek oleh Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, belum membuka lahan dan menanaminya dengan kelapa sawit," kata Soenarno.

Sebelumnya, masyarakat Dayak Iban atau Ibanik mengeluhkan pembabatan 1.420 hektar hutan adat di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang. Akibat pembabatan yang berlangsung sejak 2005 itu, masyarakat adat yang biasa memanfaatkan hasil hutan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka (Kompas, Rabu 17/2).

Menurut Soenarno, pembabatan hutan alam juga terjadi di Kabupaten Sanggau di lahan seluas 4.000 hektar. Pembabatan dilakukan dua perusahaan pemegang izin perkebunan yang juga tak memiliki izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

Untuk kasus semacam ini, lanjut Soenarno, Menteri Kehutanan sudah memerintahkan pencabutan izin usaha perkebunan enam perusahaan di Sambas. "Keenam perusahaan tersebut juga belum memiliki izin pelepasan kawasan," ujarnya.

Identifikasi

Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat Idwar Hanis mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi penyimpangan- penyimpangan sektor perkebunan di wilayahnya. "Secepatnya kami minta kepada kabupaten- kabupaten untuk mengidentifikasi persoalan. Kami konsisten menjalankan fungsi pengawasan," katanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ajun Komisaris Besar Suhadi SW mengatakan, untuk kasus seperti itu, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. "Kami akan memastikan apakah ada izin pelepasan kawasan hutan di Bengkayang dan Sanggau atau tidak. Kalau memang tidak ada izin dan terindikasi terjadi pelanggaran tindak pidana, kami akan melakukan operasi gabungan untuk penertiban," ujarnya.

"Tahun ini kepolisian menargetkan zero illegal logging. Jadi, polisi akan bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus pembalakan liar," ujar Suhadi.

Dalam konteks itu, ia mengimbau agar pihak yang mengeluarkan izin di bidang kehutanan terlibat langsung dalam upaya pengawasan. (AHA)